



PUTUSAN

No. 2098 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUSANTO Bin INDERSON
NAMANG.
tempat lahir : Kuala Kapuas.
umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Januari 1962.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jl. Kapuas Seberang I, No. 21, Rt. II,
Kelurahan Hampatung, Kecamatan
kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.
agama : Kristen Protestan.
pekerjaan : PNS. (Bendaharawan Rutin) Dinas
Perhubungan Kab.Pulang Pisau
Th.2004.

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dengan jabatan sebagai Bendaharawan Rutin berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pulang Pisau Nomor : 39a/SK/BPPs/Keu/0104, tanggal 17 Januari 2004, tentang penunjukan bendaharawan rutin, pemegang uang muka (PUM), bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji, juru bayar gaji beserta atasan langsungnya, di lingkungan Badan atau Dinas atau Kantor perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2004, kedudukan terdakwa sebagai Bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan saksi H. RUSLAN P. UDA, SH Bin UDA selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau atau atasan langsung Bendaharawan rutin, sejak tanggal 23 Desember 2003 s/d tanggal 01 September 2005, berdasarkan petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 23 Desember 2003, (yang akan dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2004 s/d bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, Jalan Samudera, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.132.020.307,-(Seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) dan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa besarnya anggaran murni Dinas Perhubungan kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2004, berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004, Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.236.702.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan dana yang di SKO kan berjumlah Rp.231.482.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk dana rutin tahun 2004 sebesar Rp.206.482.000, dipergunakan untuk keperluan kantor seperti yang tercantum dalam daftar perincian penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau tentang Otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, dengan uraian sebagai berikut :
 - Honorarium dan Vakasi
 - Honorarium Bulanan
 - Ongkos kantor
 - Alat tulis kantor
 - Barang cetakan (foto copy dll)
 - Jasa Perkantoran
 - Langganan listrik, dll.
 - Alat listrik dan elektronik
 - Lain-lain ongkos kantor

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian inventaris kantor
- Pembelian Meubelair
- Pembelian sepeda
- Perlengkapan rumah tangga kantor
- Lain – lain pembelian inventaris kantor
- Biaya pemeliharaan gedung kantor
- Biaya pengecatan dan pengapuran
- Biaya pemeliharaan tempat parkir
- Biaya perbaikan listrik, telepon dan lain-lain
- Lain-lain pemeliharaan gedung kantor
- Biaya pemeliharaan kendaraan
- Pengujian dan pembayaran lainnya
- Reparasi dan pergantian suku cadang
- Service
- Pembelian bahan bakar
- Pembelian accu dan ban mobil
- Biaya perjalanan dinas
- Perjalanan dinas dalam daerah
- Perjalanan dinas keluar daerah
- Biaya perjalanan dinas pindah
- Biaya perjalanan dinas pindah dalam daerah
- Kesejahteraan pegawai
- Biaya minuman ringan
- Bahwa Acuan / pedoman yang dipergunakan oleh kuasa pengguna anggaran dan Bendaharawan Rutin tahun anggaran 2004 mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Rutin tahun anggaran 2004 dengan menggunakan sistem Manual Administrasi Keuangan Daerah (Makuda) yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 90-099, yang dimaksud dengan sistem Makuda adalah alokasi dana bagi masing-masing dinas yang diberikan secara pertriwulan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) disampaikan secara rutin setiap bulan. SPJ yang tidak lengkap pada bulan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki dan disampaikan kembali pada bulan berikutnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan bendaharawan rutin adalah bendaharawan yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk mengelola keuangan yang berhubungan

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan perkantoran seperti gaji, ATK dan kebutuhan kantor lainnya.

- Bahwa berdasarkan buku manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), Pengurus khusus (Pengurusan Bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yang menerima, menyimpan, mengeluarkan atau membayarkan uang atau yang disamakan dengan uang, dan atau barang milik daerah dan selanjutnya mempertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendaharawan rutin tahun 2004 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan DIKDA tahun anggaran 2004, terdakwa Membuat dan mengajukan setiap triwulan Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin kepada bagian keuangan Pemda Pulang Pisau yaitu : sdr. H. Hartono Hamid, atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, setelah dibuat dan disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau kemudian Bupati Pulang Pisau menerbitkan SK Tentang Otorisasi Anggaran rutin tahun anggaran 2004, berdasarkan SK tersebut, kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP anggaran rutin ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau, selanjutnya bagian keuangan menerbitkan Surat Pembayaran Uang Muka (SPMU), setelah diterbitkan SPMU, maka kepala dinas menandatangani cek pencairan dana rutin ke BPD Pulang Pisau. Selanjutnya untuk pertanggung jawaban penggunaan dana rutin setiap bulan dan triwulan terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang terdakwa tandatangani dan diketahui oleh kepala dinas untuk disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau.
 2. Mengeluarkan dana rutin sesuai dengan kebutuhan kantor atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Mekanisme pengajuan sampai dengan pencairan dana rutin adalah berdasarkan DIKDA tahun anggaran 2004, terdakwa membuat dan mengajukan setiap triwulan Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin kepada bagian keuangan Pemda Pulang Pisau yaitu saksi H. Hartono Hamid , atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, setelah

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau kemudian Bupati Pulang Pisau Menerbitkan SK tentang otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, berdasarkan SK tersebut kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP anggaran rutin ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau, selanjutnya bagian keuangan menerbitkan Surat Pembayaran Uang Muka (SPMU), setelah diterbitkan SPMU maka Kepala Dinas Menandatangani cek pencairan dana rutin ke BPD Pulang Pisau. Selanjutnya untuk pertanggung jawaban penggunaan dana rutin setiap bulan dan triwulan terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang telah ditandatangani terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dinas untuk disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau.

- Bahwa Mekanisme pengajuan dana rutin sebesar Rp. 206.482.000.00,- yang dilakukan setiap pertriwulannya adalah :

1. Triwulan I :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/89/Dishub PP.2004, tanggal 09 Maret 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/89/Dishub PP/2004), tanggal 09 Maret 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 39.512.500,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 92/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 08 Maret 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 39.512.500,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 92/R/2004, tanggal 08 Maret 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 39.512.500,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/89/DISHUB.PP/2004, tanggal 09 Maret 2004 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 39.512.500,-. Dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU No.00079/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 14.575.000.
- SPMU No.00080/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 11.625.000.
- SPMU No.00081/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 13.312.500.

2. Triwulan II (diterbitkan 2 SKO) :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/188/Dishub PP.2004, tanggal 28 April 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/188/Dishub PP/2004), tanggal 28 April 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 46.200.000,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 145/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 27 April 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 46.200.000,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 145/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 27 April 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 46.200.000,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/188/DISHUB.PP/2004, tanggal 28 April 2004 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 46.200.000,-. Dengan uraian sebagai berikut :

- SPMU No.00169/RS/2004, tanggal 27 April 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 24.950.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU No.00170/RS/2004, tanggal 27 April 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 9.250.000.
- SPMU No.00171/RS/2004, tanggal 27 April 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 12.000.000.

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor. 920/228/Dishub PP.2004, tanggal 13 Mei 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/228/Dishub PP/2004), tanggal 13 Mei 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 160/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 11 Mei 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 46.200.000,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau, tanggal 11 Mei 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 10.000.000,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/228/DISHUB.PP/2004, tanggal 13 Mei 2004 yang diketahui / menyetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00168/RS/2004, tanggal 15 Mei 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-.

3. Triwulan III :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/360/Dishub PP.2004, tanggal 29 Juli 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/360/Dishub PP/2004), tanggal 29 Juli 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 52.250.000,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 52.250.000,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 52.250.000,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/360/DISHUB.PP/2004, tanggal 29 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 52.250.000,-. Dengan uraian sebagai berikut :

- SPMU No.00302/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 13.750.000.
- SPMU No.00303/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 13.500.000.

4. Triwulan V (diterbitkan 2 SKO) :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/360/Dishub PP.2004, tanggal 05 Nopember 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/360/Dishub PP/2004), tanggal 05 Nopember 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 69.519.500. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 331/R/2004, tanggal 26 Oktober 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 69.519.500. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 331/R/2004, tanggal 26 Oktober 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 69.519.500. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/360/DISHUB.PP/2004, bulan Nopember 2004 yang diketahui /

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 69.519.500. Dengan uraian sebagai berikut :

- SPMU No.00423/RS/2004, tanggal 08 November 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 28.080.000.
- SPMU No.00424/RS/2004, tanggal 08 November 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 16.250.000.
- SPMU No.00425/RS/2004, tanggal 08 November 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 25.189.500.

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/825/Dishub PP.2004, tanggal 24 Desember 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/826/Dishub PP/2004), tanggal 24 Desember 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 14.000.000.- Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 14.000.000.- Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Ditorisir) sebesar Rp. 14.000.000.- Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/825/DISHUB.PP/2004, tanggal 24 Desember 2004 yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.00501/RS/2004, tanggal 27 Desember 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 14.000.000.

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ruslan P. Uda telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa selaku bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, terdakwa membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban belanja rutin Dinas Perhubungan setiap triwulan, kemudian laporan tersebut ditandatangani oleh saksi Ruslan P. Uda, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, sebagai bahan laporan kepada bagian keuangan Pemda Pulang Pisau untuk dilakukan Verifikasi. Namun kenyataannya setiap dilakukan pencairan dana rutin per triwulan, sebagian dari dana rutin tersebut telah dipergunakan oleh saksi Ruslan P. Uda, SH dengan dalih sebagai pinjaman sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, yang tidak sesuai daftar perincian penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau. Seyogyanya hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa mempunyai kewenangan untuk meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau atasan langsung bendaharawan rutin, karena tidak termasuk dalam Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga akhirnya setiap triwulan terdakwa kesulitan membuat laporan berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau. Adapun penggunaan dana rutin setiap triwulan dalam tahun anggaran 2004 sebesar Rp.206.482.000,00,- yang tidak sesuai dengan Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dan lampiran surat Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban belanja rutin Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau bulan Maret 2004, Nomor : 930/156/Dishub/PP/2004, tanggal 28 April 2004 untuk Penggunaan dana rutin dari bulan Januari s/d Maret 2004, berdasarkan SPMU nomor ; 00079/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004 dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp. 39.512.500 – Rp.12.237.581,- (jumlah pengeluaran) dengan sisa saldo sebesar Rp. 27.274.919, namun kenyataannya jumlah dana rutin tersebut telah diambil oleh

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp. 20.000.000. sehingga sisa saldo sebesar Rp. 7.274.919

2. Triwulan II

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban belanja rutin Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau bulan Juli 2004, Nomor : 930/356/Dishub/PP/2004, tanggal 10 Juli 2004 untuk Penggunaan dana rutin dari bulan April s/d Mei 2004, berdasarkan SPMU nomor ; 00169/RS/2004, tanggal 01 Mei 2004, dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp. 46.200.000 dan berdasarkan SPMU nomor ; 00188/RS/2004, tanggal 01 Mei 2004, dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp.10.000.000,-, sehingga jumlah dana rutin yang telah diterima secara keseluruhan sebesar Rp. 46.200.000 + Rp. 10.000.000,- = Rp. 56.200.000. (jumlah penerimaan dana) – Rp.53.869.860. (jumlah pengeluaran) dengan sisa saldo sebesar Rp. 2.330.140, namun kenyataannya jumlah dana rutin tersebut telah diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 16.500.000,- ;

3. Triwulan III

Dengan jumlah penerimaan dana rutin sebesar Rp.27.250.000,-, namun kenyataannya sebagian dari dana rutin tersebut telah diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab. Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp. 12.500.000., sehingga dana rutin yang tersisa pada saat itu sebesar Rp.27.250.000,- (jumlah dana rutin) - Rp. 12.500.000.,(jumlah dana rutin yang telah diambil oleh Kepala Dinas Perhubungan) = Rp.14.750.000,-

3. Triwulan IV

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp.69.519.500.- namun kenyataannya jumlah dana rutin tersebut telah diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab. Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 08 Nopember 2004 sebesar Rp. 44.700.000,- sehingga dana rutin yang tersisa pada saat itu sebesar Rp.69.519.500.- (jumlah dana rutin) - Rp. 44.700.000., (jumlah dana rutin yang telah diambil oleh Kepala Dinas Perhubungan) = Rp.24.819.500,-

5. Untuk triwulan ke-IV

Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau melalui saya selaku Bendarawan rutin telah menerima Dana ABT berdasarkan SPMU nomor : 00501/RS/2004, tanggal 27 Desember 2004, sebesar Rp.14.000.000, yang dialokasikan untuk pembayaran biaya perjalanan Dinas.

- Bahwa jumlah dana rutin yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ruslan adalah triwulan ke-IV tahun anggaran 2004, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Berdasarkan SPMU tahun 2004, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau telah menerima Dana Rutin tahun 2004 sebesar Rp.206.482.000,-
 2. Bahwa dana rutin tahun anggaran 2004, yang telah dibuat dan dikirim oleh terdakwa ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau serta sudah di SPJ-kan sampai bulan September sebesar Rp.74.461.693 dari dana rutin sebesar Rp.206.482.000,-, sehingga masih terdapat dana rutin yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.132.020.307,-
 3. Bahwa sebagian dari dana rutin tersebut telah dipergunakan setiap pertriwulan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sdr. H. Ruslan P. Uda untuk kepentingan pribadi, berdasarkan kwitansi tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp. 20.000.000., kwitansi tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 16.500.000., kwitansi tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp. 12.500.000., dan kwitansi tanggal 08 Nopember 2004 sebesar Rp. 44.700.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp. 93.700.000,-
 4. Bahwa jumlah dana rutin tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa adalah Rp. 93.700.000,- (diambil oleh sdr. H.

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan. P. Uda) + 38.320.307,- (dana rutin yang tidak dapat terdakwa pertanggung jawaban) = Rp. 132.020.307,-

- Bahwa tidak ada kapasitas terdakwa sebagai bendaharawan rutin pada saat itu untuk menyerahkan sebagian dari dana rutin tersebut kepada saksi. H. Ruslan P. Uda, hanya disebabkan saksi Ruslan P. Uda adalah pimpinan terdakwa yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau atau atasan langsung bendaharawan rutin.
- Bahwa untuk mengatasi permasalahan atas keterlambatan pelaporan dana rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, Bupati dan Setda Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan langkah-langkah secara kooperatif agar uang/dana rutin yang belum di SPJkan dan menjadi sisa uang untuk dipertanggung jawaban (UUDP) dapat disetor atau dikembalikan ke kas Daerah, dengan mengirimkan beberapa surat teguran dan peringatan antara lain :
 - Surat edaran Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/377/Keu/2004, tanggal 20 Desember 2004 tentang batas pengajuan SPP/SPJ proyek dan rutin tahun anggaran 2004, ;
 - Surat Bupati Pulang Pisau nomor : 900/10/Keu.04, tanggal 14 Januari 2005, perihal penyelesaian SPJ.
 - Surat Nomor : 900/50/05.Keu., tanggal 25 Pebruari 2005, tentang penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004.
 - Surat Nomor : 900/55/05.Keu., tanggal 10 Maret 2005, tentang penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004. (peringatan terakhir).
 - Surat Nomor : 900/93/05.Keu., tanggal 24 Agustus 2005, tentang penyelesaian UUDP tahun 2004.
 - Surat Nomor : 900/98/05.Keu., tanggal 16 September 2005, tentang penyelesaian UUDP tahun 2004.
 - Surat Nomor : 900/107/05.Keu., tanggal 24 Oktober 2005, Sifat surat Peringatan terakhir/penting/segera, tentang penyelesaian UUDP tahun 2004.
 - Surat Bupati Pulang Pisau nomor : 900/31.n/III/2006, tanggal 14 Maret 2006 perihal perintah penyetoran ke Kas Daerah sisa UUDP belanja rutin Dinas Perhubungan tahun 2004, Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. H. Ruslan P. Uda, SH (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2004) dan Sdr.

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agusanto (pemegang kas Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2004), dimana dalam surat tersebut diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk segera menyetor sisa belanja rutin dimaksud dengan jangka waktu 14 hari setelah surat tersebut diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada penyelesaian maka akan diproses berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Bahwa akibat keterlambatan laporan surat perintah pertanggungjawaban (SPJ) oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ruslan P. Uda, SH pada Triwulan ke-IV ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau dan setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah nomor : S-3975/PW16/5/2008, tanggal 28 Oktober 2008, terdapat kerugian Negara atau Daerah sebesar Rp. 132.020.307,- (Seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ruslan P. Uda, SH yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.132.020.307 (Seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUSANTO Bin ANDERSON NAMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AGUSANTO Bin ANDERSON NAMANG, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dengan jabatan sebagai Bendaharawan Rutin berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pulang Pisau Nomor : 39a/SK/BPPs/Keu/0104, tanggal 17 Januari 2004, tentang penunjukan bendaharawan rutin, pemegang uang muka (PUM), bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji, juru bayar gaji beserta atasan langsungnya, di lingkungan Badan atau Dinas atau Kantor perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2004, kedudukan terdakwa sebagai Bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan saksi H. RUSLAN P. UDA, SH Bin UDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau atau atasan langsung Bendaharawan rutin, sejak tanggal 23 Desember 2003 s/d tanggal 01 September 2005, berdasarkan petikan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 23 Desember 2003, (yang akan dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2004 s/d bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, Jalan Samudera, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.132.020.307,-(Seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) dan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa besarnya anggaran murni Dinas Perhubungan kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2004, berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2004, Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp.236.702.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan dana yang di SKO kan berjumlah Rp.231.482.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa untuk dana rutin tahun 2004 sebesar Rp.206.482.000, dipergunakan untuk keperluan kantor seperti yang tercantum dalam daftar perincian penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau tentang Otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, dengan uraian sebagai berikut :
 - Honorarium dan Vakasi
 - Honorarium Bulanan
 - Ongkos kantor
 - Alat tulis kantor
 - Barang cetakan (foto copy dll)
 - Jasa Perkantoran
 - Langganan listrik, dll

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat listrik dan elektronik
- Lain-lain ongkos kantor
- Pembelian inventaris kantor
- Pembelian Meubelair
- Pembelian sepeda
- Perlengkapan rumah tangga kantor
- Lain – lain pembelian inventaris kantor
- Biaya pemeliharaan gedung kantor
- Biaya pengecatan dan pengapuran
- Biaya pemeliharaan tempat parkir
- Biaya perbaikan listrik, telepon dan lain-lain
- Lain-lain pemeliharaan gedung kantor
- Biaya pemeliharaan kendaraan
- Pengujian dan pembayaran lainnya
- Reparasi dan pergantian suku cadang
- Service
- Pembelian bahan bakar
- Pembelian accu dan ban mobil
- Biaya perjalanan dinas
- Perjalanan dinas dalam daerah
- Perjalanan dinas keluar daerah
- Biaya perjalanan dinas pindah
- Biaya perjalanan dinas pindah dalam daerah.
- Kesejahteraan pegawai
- Biaya minuman ringan
- Bahwa Acuan / pedoman yang dipergunakan oleh kuasa pengguna anggaran dan Bendaharawan Rutin tahun anggaran 2004 mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Rutin tahun anggaran 2004 dengan menggunakan sistem Manual Administrasi Keuangan Daerah (Makuda) yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 90-099, yang dimaksud dengan sistem Makuda adalah alokasi dana bagi masing-masing dinas yang diberikan secara pertriwulan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) disampaikan secara rutin setiap bulan. SPJ yang tidak lengkap pada bulan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki dan disampaikan kembali pada bulan berikutnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan bendaharawan rutin adalah bendaharawan yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang atau peraturan

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan untuk mengelola keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran seperti gaji, ATK dan kebutuhan kantor lainnya.

- Bahwa berdasarkan buku manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), Pengurus khusus (Pengurusan Bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yang menerima, menyimpan, mengeluarkan atau membayarkan uang atau yang disamakan dengan uang, dan atau barang milik daerah dan selanjutnya mempertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa sebagai bendaharawan rutin tahun 2004 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan DIKDA tahun anggaran 2004, terdakwa Membuat dan mengajukan setiap triwulan Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin kepada bagian keuangan Pemda Pulang Pisau yaitu : sdr. H. Hartono Hamid, atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, setelah dibuat dan disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau kemudian Bupati Pulang Pisau menerbitkan SK Tentang Otorisasi Anggaran rutin tahun anggaran 2004, berdasarkan SK tersebut, kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP anggaran rutin ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau, selanjutnya bagian keuangan menerbitkan Surat Pembayaran Uang Muka (SPMU), setelah diterbitkan SPMU, maka kepala dinas menandatangani cek pencairan dana rutin ke BPD Pulang Pisau. Selanjutnya untuk pertanggung jawaban penggunaan dana rutin setiap bulan dan triwulan terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang terdakwa tandatangani dan diketahui oleh kepala dinas untuk disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau.
 2. Mengeluarkan dana rutin sesuai dengan kebutuhan kantor atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa Mekanisme pengajuan sampai dengan pencairan dana rutin adalah berdasarkan DIKDA tahun anggaran 2004, terdakwa membuat dan mengajukan setiap triwulan Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin kepada bagian keuangan Pemda Pulang Pisau yaitu saksi H. Hartono

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, atas perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, setelah dibuat dan disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau kemudian Bupati Pulang Pisau Menerbitkan SK tentang otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, berdasarkan SK tersebut kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP anggaran rutin ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau, selanjutnya bagian keuangan menerbitkan Surat Pembayaran Uang Muka (SPMU), setelah diterbitkan SPMU maka Kepala Dinas Menandatangani cek pencairan dana rutin ke BPD Pulang Pisau. Selanjutnya untuk pertanggung jawaban penggunaan dana rutin setiap bulan dan triwulan terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang telah ditandatangani terdakwa dan diketahui oleh Kepala Dinas untuk disampaikan ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau.

- Bahwa Mekanisme pengajuan dana rutin sebesar Rp. 206.482.000.00,- yang dilakukan setiap pertriwulannya adalah :

1. Triwulan I :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/89/Dishub PP.2004, tanggal 09 Maret 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/89/Dishub PP/2004), tanggal 09 Maret 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 39.512.500,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 92/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 08 Maret 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 39.512.500,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 92/R/2004, tanggal 08 Maret 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 39.512.500,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/89/DISHUB.PP/2004, tanggal 09 Maret 2004 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 39.512.500,-. Dengan uraian sebagai berikut :

- SPMU No.00079/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 14.575.000.
- SPMU No.00080/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 11.625.000.
- SPMU No.00081/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 13.312.500.

2. Triwulan II (diterbitkan 2 SKO) :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/188/Dishub PP.2004, tanggal 28 April 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/188/Dishub PP/2004), tanggal 28 April 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 46.200.000,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 145/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 27 April 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 46.200.000,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 145/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 27 April 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 46.200.000,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/188/DISHUB.PP/2004, tanggal 28 April 2004 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 46.200.000,-. Dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPMU No.00169/RS/2004, tanggal 27 April 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 24.950.000.
- SPMU No.00170/RS/2004, tanggal 27 April 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 9.250.000.
- SPMU No.00171/RS/2004, tanggal 27 April 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 12.000.000.

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/228/Dishub PP.2004, tanggal 13 Mei 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/228/Dishub PP/2004), tanggal 13 Mei 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 10.000.000,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 160/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal 11 Mei 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 46.200.000,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau, tanggal 11 Mei 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 10.000.000,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/228/DISHUB.PP/2004, tanggal 13 Mei 2004 yang diketahui / menyetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00168/RS/2004, tanggal 15 Mei 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-.

3. Triwulan III :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/360/Dishub PP.2004, tanggal 29 Juli 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/360/Dishub PP/2004), tanggal 29 Juli 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 52.250.000,-. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 52.250.000,-. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Ditorisir) sebesar Rp. 52.250.000,-. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/360/DISHUB.PP/2004, tanggal 29 Juli 2004 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 52.250.000,-. Dengan uraian sebagai berikut :

- SPMU No.00302/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 13.750.000.
- SPMU No.00303/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 13.500.000.

4. Triwulan IV (diterbitkan 2 SKO) :

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/360/Dishub PP.2004, tanggal 05 Nopember 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/360/Dishub PP/2004), tanggal 05 Nopember 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 69.519.500. Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 331/R/2004, tanggal 26 Oktober 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 69.519.500. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 331/R/2004, tanggal 26 Oktober 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 69.519.500. Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/360/DISHUB.PP/2004, bulan Nopember 2004 yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 69.519.500. Dengan uraian sebagai berikut :

- SPMU No.00423/RS/2004, tanggal 08 November 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 28.080.000.
- SPMU No.00424/RS/2004, tanggal 08 November 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 16.250.000.
- SPMU No.00425/RS/2004, tanggal 08 November 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 25.189.500.

Berdasarkan Surat daftar pengantar surat pembayaran nomor.920/825/Dishub PP.2004, tanggal 24 Desember 2004 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau dan Daftar perincian penggunaan UUDP Rutin (Lampiran SPP Nomor 920/826/Dishub PP/2004), tanggal 24 Desember 2004 dengan jumlah yang diminta sekarang sebesar Rp. 14.000.000.- Kemudian Bupati Pulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan jumlah uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 14.000.000.- Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp. 14.000.000.- Kemudian bendaharawan rutin membuat dan menandatangani Surat permintaan pembayaran UUD anggaran rutin tahun anggaran 2004, Nomor : 920/825/DISHUB.PP/2004, tanggal 24 Desember 2004 yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau / mewakili, kemudian Bagian keuangan Bupati Pulang Pisau

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.00501/RS/2004, tanggal 27 Desember 2004, membayar kepada sdr. Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau sebesar Rp. 14.000.000.

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ruslan P. Uda telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa selaku bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, terdakwa membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban belanja rutin Dinas Perhubungan setiap triwulan, kemudian laporan tersebut ditandatangani oleh saksi Ruslan P. Uda, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan, sebagai bahan laporan kepada bagian keuangan Pemda Pulang Pisau untuk dilakukan Verifikasi. Namun kenyataannya setiap dilakukan pencairan dana rutin per triwulan, sebagian dari dana rutin tersebut telah dipergunakan oleh saksi Ruslan P. Uda, SH dengan dalih sebagai pinjaman sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, yang tidak sesuai daftar perincian penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau. Seyogyanya hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa mempunyai kewenangan untuk meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau atasan langsung bendaharawan rutin, karena tidak termasuk dalam Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga akhirnya setiap triwulan terdakwa kesulitan membuat laporan berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau. Adapun penggunaan dana rutin setiap triwulan dalam tahun anggaran 2004 sebesar Rp.206.482.000,00,- yang tidak sesuai dengan Daftar Perincian Penggunaan UUDP Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau dan lampiran surat Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, adalah sebagai berikut :

1. Triwulan I

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban belanja rutin Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau bulan Maret 2004, Nomor : 930/156/Dishub/PP/2004, tanggal 28 April 2004 untuk Penggunaan

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana rutin dari bulan Januari s/d Maret 2004, berdasarkan SPMU nomor ; 00079/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004 dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp. 39.512.500 – Rp.12.237.581 (jumlah pengeluaran) dengan sisa saldo sebesar Rp. 27.274.919, namun kenyataannya jumlah dana rutin tersebut telah diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp. 20.000.000. sehingga sisa saldo sebesar Rp. 7.274.919

2. Triwulan II

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban belanja rutin Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau bulan Juli 2004, Nomor : 930/356/Dishub/PP/2004, tanggal 10 Juli 2004 untuk Penggunaan dana rutin dari bulan April s/d Mei 2004, berdasarkan SPMU nomor ; 00169/RS/2004, tanggal 01 Mei 2004, dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp. 46.200.000 dan berdasarkan SPMU nomor ; 00188/RS/2004, tanggal 01 Mei 2004, dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp.10.000.000,-, sehingga jumlah dana rutin yang telah diterima secara keseluruhan sebesar Rp. 46.200.000 + Rp. 10.000.000,- = Rp. 56.200.000. (jumlah penerimaan dana) – Rp.53.869.860. (jumlah pengeluaran) dengan sisa saldo sebesar Rp. 2.330.140, namun kenyataannya jumlah dana rutin tersebut telah diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 16.500.000,-;

3. Triwulan III

Dengan jumlah penerimaan dana rutin sebesar Rp.27.250.000,-, namun kenyataannya jumlah dana rutin tersebut telah diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp. 12.500.000., sehingga dana rutin yang tersisa pada saat itu sebesar Rp.27.250.000,- (jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana rutin) - Rp. 12.500.000.,(jumlah dana rutin yang telah diambil oleh Kepala Dinas Perhubungan) = Rp.14.750.000,-

4. Triwulan IV

Dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp.69.519.500.- namun kenyataannya jumlah dana rutin tersebut telah diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas perhubungan Kab.Pulang Pisau sdr. H. Ruslan P. Uda,SH berdasarkan kwitansi tanggal 08 Nopember 2004 sebesar Rp. 44.700.000,- sehingga dana rutin yang tersisa pada saat itu sebesar Rp.69.519.500.- (jumlah dana rutin) - Rp. 44.700.000., (jumlah dana rutin yang telah diambil oleh Kepala Dinas Perhubungan) = Rp.24.819.500,-

5. Untuk triwulan ke-IV

Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau melalui saya selaku Bendarawan rutin telah menerima Dana ABT berdasarkan SPMU nomor : 00501/RS/2004, tanggal 27 Desember 2004, sebesar Rp.14.000.000, yang dialokasikan untuk pembayaran biaya perjalanan Dinas.

- Bahwa jumlah dana rutin yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ruslan adalah triwulan ke-IV tahun anggaran 2004, dengan uraian sebagai berikut :

1. Berdasarkan SPMU tahun 2004, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau telah menerima Dana Rutin tahun 2004 sebesar Rp.206.482.000,-
2. Bahwa untuk dana rutin tahun 2004, yang telah dibuat dan dikirim oleh terdakwa ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau serta sudah di SPJ-kan sampai bulan September sebesar Rp.74.461.693 dari dana rutin sebesar. Rp.206.482.000,-, sehingga masih terdapat dana rutin yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.132.020.307,-
3. Bahwa sebagian dari dana rutin tersebut telah diambil setiap pertriwulan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sdr. H. Ruslan P. Uda untuk kepentingan pribadi, berdasarkan kwitansi tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp. 20.000.000., kwitansi tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 16.500.000., kwitansi tanggal 16 Agustus

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sebesar Rp. 12.500.000., dan kwitansi tanggal 08 Nopember 2004 sebesar Rp. 44.700.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp. 93.700.000,-

4. Bahwa jumlah dana rutin tahun 2004 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa adalah Rp. 93.700.000,- (diambil oleh sdr. H. Ruslan. P. Uda) + 38.320.307,- (dana rutin yang tidak dapat terdakwa pertanggung jawabkan) = Rp. 132.020.307,-

- Bahwa tidak ada kapasitas terdakwa sebagai bendaharawan rutin pada saat itu untuk menyerahkan sebagian dari dana rutin tersebut kepada saksi. H. Ruslan P. Uda, hanya disebabkan saksi Ruslan P. Uda adalah pimpinan terdakwa yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau atau atasan langsung bendaharawan rutin.
- Bahwa untuk mengatasi permasalahan atas keterlambatan pelaporan dana rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau, Bupati dan Setda Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan langkah-langkah secara kooperatif agar uang/dana rutin yang belum di SPJkan dan menjadi sisa uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) dapat disetor atau dikembalikan ke kas Daerah, dengan mengirimkan beberapa surat teguran dan peringatan antara lain :
 - Surat edaran Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/377/Keu/2004, tanggal 20 Desember 2004 tentang batas pengajuan SPP/SPJ proyek dan rutin tahun anggaran 2004, ;
 - Surat Bupati Pulang Pisau nomor : 900/10/Keu.04, tanggal 14 Januari 2005, perihal penyelesaian SPJ.
 - Surat Nomor : 900/50/05.Keu., tanggal 25 Pebruari 2005, tentang penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004.
 - Surat Nomor : 900/55/05.Keu., tanggal 10 Maret 2005, tentang penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004. (peringatan terakhir).
 - Surat Nomor : 900/93/05.Keu., tanggal 24 Agustus 2005, tentang penyelesaian UUDP tahun 2004.
 - Surat Nomor : 900/98/05.Keu., tanggal 16 September 2005, tentang penyelesaian UUDP tahun 2004.
 - Surat Nomor : 900/107/05.Keu., tanggal 24 Oktober 2005, Sifat surat Peringatan terakhir/penting/segera, tentang penyelesaian UUDP tahun 2004.

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Pulang Pisau nomor : 900/31.n/III/2006, tanggal 14 Maret 2006 perihal perintah penyetoran ke Kas Daerah sisa UUDP belanja rutin Dinas Perhubungan tahun 2004, Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. H. Ruslan P. Uda, SH (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2004) dan Sdr. Agusanto (pemegang kas Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2004), dimana dalam surat tersebut diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk segera menyetor sisa belanja rutin dimaksud dengan jangka waktu 14 hari setelah surat tersebut diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada penyelesaian maka akan diproses berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Bahwa akibat keterlambatan laporan surat perintah pertanggungjawaban (SPJ) oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ruslan P. Uda, SH pada Triwulan ke-IV ke bagian keuangan Pemda Pulang Pisau dan setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah nomor : S-3975/PW16/5/2008, tanggal 28 Oktober 2008, terdapat kerugian Negara atau Daerah sebesar Rp. 132.020.307,- (Seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ruslan P. Uda, SH yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.132.020.307 (Seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 12 Maret 2009 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" seperti diatur dan diancam pidana pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair.

- 2) Membebaskan Terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", seperti diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire selama 1 (satu) tahun kurungan;
- 5) Membayar uang pengganti sebesar Rp.132.020.307,- (seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) masing-masing untuk Terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG sebesar Rp.38.320.307,- (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) untuk sdr. H. RUSLAN P. UDA, SH Bin UDA sebesar Rp.93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar SK CPNS tahun 1985 an, terdakwa Agusanto.
 2. 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.2/100/7, tanggal 21 Nopember 1978 lampiran I, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, tentang Calon Pegawai Negeri Sipil, an. Ruslan P.Uda, dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.2/100/7, tanggal 21 Nopember 1978, tentang Calon Pegawai Negeri Sipil an. Ruslan P. Uda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pengangkatan H. Ruslan P. Uda sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau.
4. 1 (satu) lembar daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pengangkatan H. Ruslan P. Uda sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan melaksanakan tugas an. Bupati Pulang Pisau Pj.Sekretaris Daerah Nomor 820/Peg./1002, tanggal 5 Oktober 2002.
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau a.n. tersangka Agusanto Nomor : 39a/SK/BPPS/Keu/0104, tanggal 17 Januari 2004 tentang penunjukan bendaharawan rutin, pemegang uang muka (POM) bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji, juru bayar gaji beserta atasan langsungnya di lingkungan badan/Dinas/Kantor perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2004,
7. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Otorisasi (SKO) Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2004.
8. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tahun 2004;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran (SPP) tahun 2004;
10. 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban tahun 2004 Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau ;
11. 1 (satu) bundel kwitansi tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp.20.000.000,- kwitansi tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 16.500.000,- kwitansi tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp. 12.500.000,- dan. kwitansi tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 44.700.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp. 93.700.000,-.
12. 1 (satu) lembar Surat edaran Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/377/Keu/2004, tanggal 20 Desember 2004 perihal batas pengajuan SPP/SPJ proyek dan rutin tahun anggaran 2004.
13. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/10/Keu.04, tanggal 14 Januari 2005, perihal Penyelesaian SPJ. ,
14. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/50/05.Keu, tanggal 25 Pebruari 2005, perihal Penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004.

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/55/05.Keu, tanggal 10 Maret 2005, perihal Penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004. (peringatan terakhir).
 16. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/93/05.Keu, tanggal 24 Agustus 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.
 17. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/98/05.Keu, tanggal 16 September 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.
 18. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/107/05.Keu, tanggal 24 Oktober 2005, Sifat Surat Peringatan terakhir/penting/segera, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.
 19. 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/31.n/III/2006, tanggal 14 Maret 2006, perihal perintah penyetoran ke Kas Daerah Sisa UUDP belanja rutin Dinas Perhubungan tahun 2004.
 20. 1 (satu) bundel Daftar Kegiatan Daerah tahun 2004;
 21. 1 (satu) eksemplar buku Manual Keuangan Daerah (Makuda);
 22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Desember 2004, yang ditandatangani oleh sdr. Agusanto dan Terdakwa Ruslan P. Uda, SH; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
- 7) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 353/PID-B/2008/PN.K.Kp. tanggal 8 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSANTO BIN INDERSON NAMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUSANTO BIN INDERSON NAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang diancam pidana;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan.
7. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 9) 1 (satu) lembar SK CPNS tahun 1985 an, terdakwa Agusanto.
 - 10) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau a.n. tersangka Agusanto Nomor : 39a/SK/BPPS/Keu/0104, tanggal 17 Januari 2004 tentang penunjukan bendaharawan rutin, pemegang uang muka (POM) bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji, juru bayar gaji beserta atasan langsungnya di lingkungan badan/Dinas/Kantor perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2004
 - 11) 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.2/100/7, tanggal 21 Nopember 1978 lampiran I, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, tentang Calon Pegawai Negeri Sipil, an. Ruslan P.Uda, dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.2/100/7, tanggal 21 Nopember 1978, tentang Calon Pegawai Negeri Sipil an. Ruslan P. Uda.
 - 12) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pengangkatan H. Ruslan P. Uda sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau.
 - 13) 1 (satu) lembar daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pengangkatan H. Ruslan P. Uda sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau.
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan melaksanakan tugas an. Bupati Pulang Pisau Pj.Sekretaris Daerah Nomor 820/Peg./1002, tanggal 5 Oktober 2002,
 - 15) 1 (satu) bundel daftar pengantar Surat pembayaran Dinas Perhubungan yang terdiri dari :
 - 1) Nomor : 920/89/Dishub.PP.2004, tanggal 9 Maret 2004.
 - 2) Nomor : 920/188/Dishub.PP.2004, tanggal 28 April 2004.
 - 3) Nomor : 920/228/Dishub.PP.2004, tanggal 13 Mei 2004.
 - 4) Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 29 Juli 2004.
 - 5) Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 5 Nopember 2004.
 - 6) Nomor : 920/825/Dishub.PP.2004, tanggal 24 Desember 2004.

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel SK Bupati Pulang Pisau tentang otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, dinas perhubungan Pulang Pisau, terdiri dari :
 1. Nomor : 92/R/2004, lampiran 2 (dua) lembar tanggal 8 Maret 2004.
 2. Nomor : 145/R/2004, lampiran 2 (dua) lembar tanggal 27 April 2004.
 3. Nomor : 160/R/2004, lampiran 1 (satu) lembar tanggal 11 Mei 2004.
 4. Nomor : 246/R/2004, lampiran ----- tanggal 29 Juli 2004.
 5. Nomor : 331/R/2004, lampiran ----- tanggal 26 Oktober 2004.
 6. Nomor : 392/R/2004, lampiran ----- tanggal 23 Desember 2004.
- 9) 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPMU) terdiri dari :
 1. Nomor : 00079/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004.
 2. Nomor : 00080/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004.
 3. Nomor : 00081/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004.
 4. Nomor : 00169/RS/2004, tanggal 29 April 2004.
 5. Nomor : 00170/RS/2004, tanggal 29 April 2004.
 6. Nomor : 00171/RS/2004, tanggal 29 April 2004.
 7. Nomor : 00302/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004.
 8. Nomor : 00303/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004.
 9. Nomor : 00423/RS/2004, tanggal 8 Nopember 2004.
 10. Nomor : 00424/RS/2004, tanggal 8 Nopember 2004.
 11. Nomor : 00425/RS/2004, tanggal 8 Nopember 2004.
 12. Nomor : 00501/RS/2004, tanggal 27 Desember 2004.
- 10) 1 (satu) surat panggilan penyelesaian SPJ, tanggal 25 Januari 2005.
- 11) 1 (satu) bundel Daftar Perincian Penggunaan UUDP rutin Dinas Perhubungan terdiri dari :
 1. Lampiran SPP Nomor : 920/89/Dishub.PP.2004, tanggal 9 Maret 2004.
 2. Lampiran SPP Nomor : 920/188/Dishub.PP.2004, tanggal 28 April 2004.
 3. Lampiran SPP Nomor : 920/228/Dishub.PP.2004, tanggal 13 Mei 2004.

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran SPP Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 29 Juli 2004.
5. Lampiran SPP Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 5 Nopember 2004.
6. Lampiran SPP Nomor : 920/825/Dishub.PP.2004, tanggal 24 Desember 2004.
- 12) 1 (satu) bundel lampiran SK Bupati Pulang Pisau tentang otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004 terdiri dari :
 1. Nomor : 92/R/2004, tanggal 8 Maret 2004.
 2. Nomor : 145/R/2004, tanggal 27 April 2004.
 3. Nomor : 160/R/2004, tanggal 11 Mei 2004.
 4. Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli 2004.
 5. Nomor : 331/R/2004, tanggal 26 Oktober 2004.
 6. Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember 2004.
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2004 bulan Januari s/d Desember tahun 2004.
- 14) 1 (satu) bundel kwitansi tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp. 20.000.000,00 kwitansi tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 16.500.000,00, kwitansi tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp. 12.500.000,00, dan kwitansi tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 44.700.000,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 93.700.000,00.
- 15) 1 (satu) lembar Surat edaran Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/377/Keu/2004, tanggal 20 Desember 2004 perihal batas pengajuan SPP/SPJ proyek dan rutin tahun anggaran 2004.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/10/Keu.04, tanggal 14 Januari 2005, perihal Penyelesaian SPJ.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/50/05.Keu, tanggal 25 Pebruari 2005, perihal Penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/55/05.Keu, tanggal 10 Maret 2005, perihal Penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004. (peringatan terakhir);

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/93/05.Keu, tanggal 24 Agustus 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/98/05.Keu, tanggal 16 September 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/107/05.Keu, tanggal 24 Oktober 2005, Sifat Surat Peringatan terakhir/penting/segera, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/31.n/III/2006, tanggal 14 Maret 2006, perihal perintah penyetoran ke Kas Daerah Sisa UUDP belanja rutin Dinas Perhubungan tahun 2004.
- 23) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 27 Desember 2004 perihal penyelesaian pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani oleh Sdr Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau tahun 2004 dan diketahui oleh Sdr. Ruslan P. Uda, SH, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau tahun 2004.

Tetap dalam status sitaan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

8. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 42/PID/2009/PT.PR. tanggal 23 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 08 April 2009 No.353/Pid.B/2008/PN.K.Kp. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG telah

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut “ ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar SK CPNS tahun 1985 an, terdakwa Agusanto.
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau a.n. tersangka Agusanto Nomor : 39a/SK/BPPS/Keu/0104, tanggal 17 Januari 2004 tentang penunjukan bendaharawan rutin, pemegang uang muka (POM) bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji, juru bayar gaji beserta atasan langsungnya di lingkungan badan/Dinas/Kantor perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2004;
 3. 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.2/100/7, tanggal 21 Nopember 1978 lampiran I, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, tentang Calon Pegawai Negeri Sipil, an. Ruslan P.Uda, dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : P.2/100/7, tanggal 21 Nopember 1978, tentang Calon Pegawai Negeri Sipil an. Ruslan P. Uda.
 4. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pengangkatan H. Ruslan P. Uda sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau.
 5. 1 (satu) lembar daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.821/379/Peg-2003, tanggal 29 Desember 2003, tentang Pengangkatan H. Ruslan P. Uda sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau.
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan melaksanakan tugas an. Bupati Pulang Pisau Pj.Sekretaris Daerah Nomor 820/Peg./1002, tanggal 5 Oktober 2002;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel daftar pengantar Surat pembayaran Dinas Perhubungan yang terdiri dari :
 1. Nomor : 920/89/Dishub.PP.2004, tanggal 9 Maret 2004.
 2. Nomor : 920/188/Dishub.PP.2004, tanggal 28 April 2004.
 3. Nomor : 920/228/Dishub.PP.2004, tanggal 13 Mei 2004.
 4. Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 29 Juli 2004.
 5. Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 5 Nopember 2004.
 6. Nomor : 920/825/Dishub.PP.2004, tanggal 24 Desember 2004.
8. 1 (satu) bundel SK Bupati Pulang Pisau tentang otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004, dinas perhubungan Pulang Pisau, terdiri dari :
 1. Nomor : 92/R/2004, lampiran 2 (dua) lembar tanggal 8 Maret 2004.
 2. Nomor : 145/R/2004, lampiran 2 (dua) lembar tanggal 27 April 2004.
 3. Nomor : 160/R/2004, lampiran 1 (satu) lembar tanggal 11 Mei 2004.
 4. Nomor : 246/R/2004, lampiran ----- tanggal 29 Juli 2004.
 5. Nomor : 331/R/2004, lampiran ----- tanggal 26 Oktober 2004.
 6. Nomor : 392/R/2004, lampiran ----- tanggal 23 Desember 2004.
9. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPMU) terdiri dari :
 1. Nomor : 00079/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004.
 2. Nomor : 00080/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004.
 3. Nomor : 00081/RS/2004, tanggal 10 Maret 2004.
 4. Nomor : 00169/RS/2004, tanggal 29 April 2004.
 5. Nomor : 00170/RS/2004, tanggal 29 April 2004.
 6. Nomor : 00171/RS/2004, tanggal 29 April 2004.
 7. Nomor : 00302/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004.
 8. Nomor : 00303/RS/2004, tanggal 31 Juli 2004.
 9. Nomor : 00423/RS/2004, tanggal 8 Nopember 2004.
 10. Nomor : 00424/RS/2004, tanggal 8 Nopember 2004.
 11. Nomor : 00425/RS/2004, tanggal 8 Nopember 2004.
 12. Nomor : 00501/RS/2004, tanggal 27 Desember 2004.

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) surat panggilan penyelesaian SPJ, tanggal 25 Januari 2005.
- 11.1 (satu) bundel Daftar Perincian Penggunaan UUDP rutin Dinas Perhubungan terdiri dari :
 1. Lampiran SPP Nomor : 920/89/Dishub.PP.2004, tanggal 9 Maret 2004.
 2. Lampiran SPP Nomor : 920/188/Dishub.PP.2004, tanggal 28 April 2004.
 3. Lampiran SPP Nomor : 920/228/Dishub.PP.2004, tanggal 13 Mei 2004.
 4. Lampiran SPP Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 29 Juli 2004.
 5. Lampiran SPP Nomor : 920/360/Dishub.PP.2004, tanggal 5 Nopember 2004.
 6. Lampiran SPP Nomor : 920/825/Dishub.PP.2004, tanggal 24 Desember 2004.
- 12.(satu) bundel lampiran SK Bupati Pulang Pisau tentang otorisasi anggaran rutin tahun anggaran 2004 terdiri dari :
 1. Nomor : 92/R/2004, tanggal 8 Maret 2004.
 2. Nomor : 145/R/2004, tanggal 27 April 2004.
 3. Nomor : 160/R/2004, tanggal 11 Mei 2004.
 4. Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli 2004.
 5. Nomor : 331/R/2004, tanggal 26 Oktober 2004.
 6. Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember 2004.
- 13.1 (satu) eksemplar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2004 bulan Januari s/d Desember tahun 2004.
- 14.1 (satu) bundel kwitansi tanggal 30 Maret 2004 sebesar Rp. 20.000.000,00 kwitansi tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 16.500.000,00, kwitansi tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp. 12.500.000,00, dan kwitansi tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 44.700.000,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 93.700.000,00.
- 15.1 (satu) lembar Surat edaran Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/377/Keu/2004, tanggal 20 Desember 2004 perihal batas pengajuan SPP/SPJ proyek dan rutin tahun anggaran 2004.

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/10/Keu.04, tanggal 14 Januari 2005, perihal Penyelesaian SPJ.

17.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/50/05.Keu, tanggal 5 Pebruari 2005, perihal Penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004.

18.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/55/05.Keu, tanggal 10 Maret 2005, perihal Penyelesaian SPJ untuk bulan Oktober s/d Desember 2004. (peringatan terakhir)

19.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/93/05.Keu, tanggal 24 Agustus 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.

20.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/98/05.Keu, tanggal 16 September 2005, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.

21.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/107/05.Keu, tanggal 24 Oktober 2005, Sifat Surat Peringatan terakhir/penting/segera, perihal Penyelesaian UUDP tahun 2004.

22.1 (satu) lembar Surat Bupati Pulang Pisau Nomor : 900/31.n/III/2006, tanggal 14 Maret 2006, perihal perintah penyetoran ke Kas Daerah Sisa UUDP belanja rutin Dinas Perhubungan tahun 2004.

23.1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 27 Desember 2004 perihal penyelesaian pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani oleh Sdr Agusanto bendaharawan rutin Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau tahun 2004 dan diketahui oleh Sdr. Ruslan P. Uda, SH, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau tahun 2004.

Tetap dalam status sitaan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

-. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2009/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/akta.Pid/2009/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 6 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 6 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/ Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2009 dan Pemohon kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2009, akan tetapi Pemohon kasasi/ Terdakwa tidak mengajukan risalah kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 Agustus 2009 Nomor: 05/akta.Pid/2009/ PN.K.Kp., oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, yaitu :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti telah keliru dengan menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa AGUSANTO Bin INDERSON NAMANG selama 1 (satu) tahun penjara dimana hukuman penjara selama 1(satu) tahun tersebut adalah sangat ringan karena tidak sesuai dengan

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan program pemerintah yang masih giat-giatnya melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita dan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun tidak mempunyai sifat mendidik bagi terdakwa melainkan sebaliknya, yaitu putusan tersebut akan semakin menyuburkan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lain di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan telah terungkap, akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara yang seluruhnya sebesar Rp.132.020.307,-(seratus tiga puluh dua juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan perincian Rp.93.700.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah,-) dipergunakan oleh saksi H.RUSLAN P.UDA,SH BIN UDA dan Rp.38.320.307,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan tanggal 28 Oktober 2008, akan tetapi putusan Judex Facti ternyata tidak mempertimbangkan nilai riil kerugian keuangan negara yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa kepada negara sehingga nilai uang pengganti yang dijatuhkan Judex Facti sangat jauh berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa tidak dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti, apalagi Majelis Hakim dalam pertimbangan tingkat pertama dan dalam pertimbangannya telah melakukan perhitungan sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pembedaan adalah wewenang judex facti, tidak tunduk kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal atau dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang atau menjatuhkan pidana tanpa pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Terdakwa : AGUSANTO Bin ANDERSON NAMANG tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 2098 K/Pid.sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)